



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2020/PN.Kdi

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kendari mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : **DIMAS PADLI ;**
2. Tempat lahir : Aoero;
3. U m u r / tanggal lahir : 21 Tahun / 13 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Aoero Kec. Linea Kab. Konawe Selatan;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Pebruari sampai tanggal 24 Pebruari 2020.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Pebruari 2020 sampai tanggal 04 April 2020.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai tanggal 19 April 2020.
4. Hakim PN Kendari sejak tanggal 14 April 2020 sampai tanggal 13 Mei 2020.
5. Ketua PN Kendari sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai tanggal 12 Juli 2020.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut  
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DIMAS PADLI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan kepadanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata bermatapenusuk**" sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang senjata tajam Jo. UU No.1 Tahun 1961 tentang penetapan semua UU darurat dan semua peraturan pemerintah pengganti UU yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi UU.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIMAS PADLI** dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bilah badik dengan mata badik terbuat dari besi dengan panjang sekitar 15 (lima belas) cm yang gagangnya serta sarungnya terbuat dari kayu.
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk ADIDAS.

**Dirampas untuk di musnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Mendengar, tanggapan Jaksa Penuntut Umum pada tuntutan demikian pula Terdakwa dalam Duplik menyatakan bertetap pula pada permohonan dalam nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **DIMAS PADLI**, pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 07.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Pos Lalulintas Wua-Wua Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, "**tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan kepadanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemata penusuk**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-Berawal terdakwa DIMAS PADLI mengambil senjata tajam jenis badik miliknya dari rumahnya lalu senjata tajam jenis badik tersebut terdakwa menyimpan atau memasukannya di dalam sebuah tas samping milik terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa sebuah tas samping yang berisikan senjata tajam jenis badik tersebut dari Konawe Selatan menuju Kota Kendari yang saat itu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor bogar berboncengan dengan saksi AHMAD DANI, saat berada di Kota Kendari terdakwa bersama saksi AHMAD DANI melintas di tempat tugas kepolisian yang sedang mengatur Lalulintas jalan sehingga karena sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa dengan saksi AHMAD DANI dalam keadaan bogar atau nyaring suaranya sehingga petugas kepolisian Lalulintas memberhentikan terdakwa dan saksi AHMAD DANI tersebut, lalu petugas kepolisian membawa terdakwa dan saksi AHMAD DANI di Pos Lalulintas Wua-Wua Kota Kendari, setelah di Pos Lalulintas Wua-Wua Kota Kendari, petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kelengkapan motor yang digunakan terdakwa dan saksi AHMAD DANI, serta dilakukan pemeriksaan terhadap putusan.mahkamahagung.go.id

barang bawaan terdakwa berupa tas samping milik terdakwa, dan ditemukan senjata tajam jenis badik di dalam tas samping milik terdakwa tersebut, oleh karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki dokumen yang sah atas senjata tajam jenis badik tersebut sehingga kemudian terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke kantor Polres Kendari untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang senjata tajam Jo. UU No.1 Tahun 1961 tentang penetapan semua UU darurat dan semua peraturan pemerintah pengganti UU yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi UU.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (**Eksepsi**) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1 Saks iERIK RIANTO, -**

-Bahwa yang menemukan terdakwa membawa senjata tajam adalah saksi bersama rekan saksi yang bernama HARMIA dan saksi bersama HARMIASI menemukan terdakwa membawa senjata tajam yaitu pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 07.00 wita, bertempat di Pos Lalulintas Wua-Wua Kota Kendari.

Bahwa adapun senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa pada saat itu adalah 1 (satu)bilah badik yang ditemukan terhadap terdakwa disimpan dalam sebuah tas hitam merk ADIDAS milik terdakwa.dan saksi menanyakan mengenai izin dari sebilah badik yang dibawa oleh terdakwa, namun terdakwa mengatakan bahwa sebilah badik tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Atasketeranganaksitersebut,terdakwamembenarkannya.

**2.SaksiHARMIASI,**

-Bahwa yang menemukan terdakwa membawa senjata tajam adalah saksi bersama rekan saksi yang bernama ERIK RIANTO.

-Bahwa saksi bersama ERIK RIANTO menemukan terdakwa membawa senjata tajam yaitu pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 07.00 wita, bertempat di Pos Lalulintas Wua-Wua Kota Kendari.

-Bahwa adapun senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa pada saat itu adalah 1 (satu) bilah badik yang ditemukan terhadap terdakwa disimpan dalam sebuah tas hitam merk ADIDAS milik terdakwa.

-Bahwa saksi menanyakan mengenai izin dari sebilah badik yang dibawa oleh terdakwa, namun terdakwa mengatakan bahwa sebilah badik tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Atasketeranganaksitersebut, terdakwamembenarkannya.

**3.Saksi AHMAD DANI Alias DANI,**

-Bahwa yang memiliki dan membawa senjata tajam jenis badik yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah terdakwa.

-Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa memiliki dan membawa senjata tajam jenis badik tersebut pada saat diamankan oleh petugas kepolisian di Pos Lantas Wua-Wua, dimana petugas kepolisian mengamankan terdakwa dan saksi karena saksi dan terdakwa membawa sepeda motor dengan knalpot bogar, dimana setelah diamankan saat itu saksi dan terdakwa diperiksa kelengkapan surat-surat kendaraan dan saat itu petugas kepolisian menyuruh terdakwa untuk membuka tas yang dibawa terdakwa dan saat dibuka didalam tas terdakwa tersebut terdapat sebuah senjata tajam jenis badik.

-Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam membawa atau memiliki senjata tajam jenis badik tersebut.

Atasketeranganaksitersebut, terdakwamembenarkannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di temukan oleh petugas kepolisian sedang membawa, menguasai, memiliki, menyimpan senjata tajam yaitu pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 07.00 wita, bertempat di Pos Lalulintas Wua-Wua Kota Kendari;
- Bahwa jenis senjata tajam yang di temukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah sebilah badik;
- Bahwa benar senjata tajam jenis sebilah badik tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan ditemukan di dalam tas milik terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa mengambil senjata tajam jenis badik miliknya dari rumahnya lalu senjata tajam jenis badik tersebut terdakwa menyimpan atau memasukannya di dalam sebuah tas samping milik terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa sebuah tas samping yang berisikan senjata tajam jenis badik tersebut dari Konawe Selatan menuju Kota Kendari yang saat itu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor bogar berboncengan dengan saksi AHMAD DANI, saat berada di Kota Kendari terdakwa bersama saksi AHMAD DANI melintas di tempat petugas kepolisian yang sedang mengatur Lalulintas jalan sehingga karena sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa dengan saksi AHMAD DANI dalam keadaan bogar atau nyaring suaranya sehingga petugas kepolisian Lalulintas memberhentikan terdakwa dan saksi AHMAD DANI tersebut, lalu petugas kepolisian membawa terdakwa dan saksi AHMAD DANI di Pos Lalulintas Wua-Wua Kota Kendari, setelah di Pos Lalulintas Wua-Wua Kota Kendari,petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat kelengkapan motor yang digunakan terdakwa dan saksi AHMAD DANI, serta dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa berupa tas samping milik terdakwa, dan ditemukan senjata tajam jenis badik di dalam tas samping milik terdakwa tersebut,
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki dokumen yang sah atas senjata tajam jenis badik tersebut dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap dipersidanga, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di temukan oleh petugas kepolisian sedang membawa, menguasai, memiliki, menyimpan senjata tajam yaitu pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 07.00 wita, bertempat di Pos Lalulintas Wua-Wua Kota Kendari;
- Bahwa jenis senjata tajam yang di temukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah sebilah badik;
- Bahwa benar senjata tajam jenis sebilah badik tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan ditemukan di dalam tas milik terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa mengambil senjata tajam jenis badik miliknya dari rumahnya lalu senjata tajam jenis badik tersebut terdakwa menyimpan atau memasukannya di dalam sebuah tas samping milik terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa sebuah tas samping yang berisikan senjata tajam jenis badik tersebut dari Konawe Selatan menuju Kota Kendari yang saat itu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor bogar berboncengan dengan saksi AHMAD DANI, saat berada di Kota Kendari terdakwa bersama saksi AHMAD DANI melintas di tempat petugas kepolisian yang sedang mengatur Lalulintas jalan sehingga karena sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa dengan saksi AHMAD DANI dalam keadaan bogar atau nyaring suaranya sehingga petugas kepolisian Lalulintas memberhentikan terdakwa dan saksi AHMAD DANI tersebut, lalu petugas kepolisian membawa terdakwa dan saksi AHMAD DANI di Pos Lalulintas Wua-Wua Kota Kendari, setelah di Pos Lalulintas Wua-Wua Kota Kendari,petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat kelengkapan motor yang digunakan terdakwa dan saksi AHMAD DANI, serta dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa berupa tas samping milik terdakwa, dan ditemukan senjata tajam jenis badik di dalam tas samping milik terdakwa tersebut,
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki dokumen yang sah atas senjata tajam jenis badik tersebut dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951.dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Barang Siapa;
- Unsur tanpa hak'



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan kepadanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata bermata penusuk.

### Ad.1. **Unsur “BarangSiapa” :**

Menimbang Bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa yakni Terdakwa **DIMAS PADLI** yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan para terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Dengandemikianunsur “BarangSiapa ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

### Ad.2. **Unsur “tanpa hak” :**

Menimbang Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Petunjuk sertabarangbukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa di temukan oleh petugas kepolisian sedang membawa, menguasai, memiliki, menyimpan senjata tajam yaitu pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 07.00 wita, bertempat di Pos Lalulintas Wua-Wua Kota Kendari.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki dokumen yang sah atas senjata tajam jenis badik tersebut.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

### Ad.2. **Unsur “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan kepadanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata bermata penusuk” :**

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Petunjuksertabarangbukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa di temukan oleh petugas kepolisian sedang membawa, menguasai, memiliki, menyimpan senjata tajam yaitu pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 07.00 wita, bertempat di Pos Lalulintas Wua-Wua Kota Kendari.
- Bahwaawalnnyaterdakwa mengambil senjata tajam jenis badik miliknya dari rumahnya lalu senjata tajam jenis badik tersebut terdakwa menyimpan atau memasukkannya di dalam sebuah tas samping milik terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa sebuah tas samping yang berisikan senjata tajam jenis badik tersebut dari Konawe Selatan menuju Kota Kendari yang saat itu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor bogar berboncengan dengan saksi AHMAD DANI, saat berada di Kota Kendari terdakwa bersama saksi AHMAD DANI melintas di tempat petugas kepolisian yang sedang mengatur Lalulintas jalan sehingga karena sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa dengan saksi AHMAD DANI dalam keadaan bogar atau nyaring suaranya sehingga petugas kepolisian Lalulintas memberhentikan terdakwa dan saksi AHMAD DANI tersebut, lalu petugas kepolisian membawa terdakwa dan saksi AHMAD DANI di Pos Lalulintas Wua-Wua Kota Kendari, setelah di Pos Lalulintas Wua-Wua Kota Kendari,petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat kelengkapan motor yang digunakan terdakwa dan saksi AHMAD DANI, serta dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa berupa tas samping milik terdakwa, dan ditemukan senjata tajam jenis badik di dalam tas samping milik terdakwa tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur "**tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan belaklukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak dikemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dibawah ini :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 serta putusan.mahkamahagung.go.id Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DIMAS PADLI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membawa senjata tajam tanpa ijin”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah badik dengan mata badik terbuat dari besi dengan panjang sekitar 15 (lima belas) cm yang gagangnya serta sarungnya terbuat dari kayu.
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk ADIDAS.
  - **Dirampasuntuk di musnahkan**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari ini **Selasa** tanggal **9 Juni 2020** oleh kami **GLENNY J.L. de FRETES, SH.,M.H** selaku Hakim Ketua **KELIK TRIMARGO, SH.MH** dan **I KETUT PANCARIA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **DJAYADI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari dihadiri oleh **I DEWA GEDE BASKARA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

- **KELIK TRIMARGO, SH.MH-**

- **GLENNY J.L. de FRETES, SH.,M.H. -**

- **I KETUT PANCARIA, SH. -**

Panitera Pengganti,

- **DJAYADI, SH. -**